



---

## **PROSPEK CAPITAL MARKET GAIN DI INDONESIA**

**Herlina<sup>1)</sup> dan Hidayani<sup>2)</sup>**

<sup>1,2</sup>Dosen IAI Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

Email :<sup>1)</sup>herlinaherman26@gmail.com., <sup>2)</sup>hidayani2014@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The article discusses and describes a bit of governance and deregulation of the capital market as a Capital Market and increasing Capital Gain. The capital market has an important role for the economy of a country because the capital market performs two functions, namely as a means for business funding or as a means for companies to obtain funds from the community of investors (investors). Funds obtained from the capital market can be used for business development, expansion, additional working capital and others. The capital market is a means for the public to invest in financial instruments such as stocks, bonds, mutual funds. The public can place their funds according to the characteristics of the benefits and risks of each instrument. Investors' interest in issuers has increased significantly by utilizing the capital market as a source of financing and investment facility for companies and investors. This activity can be seen from the increase in companies issuing shares and bonds as well as the number of capitalized funds. The increase in the number of investors is reflected in the increase in trading volume and the composite stock price index (JCI). In modern society, the capital market can be an alternative in obtaining profits by buying shares of companies listed on the capital market or going public (selling company shares in the capital market).*

**Keywords** : Capital Market, Capital Gain, Stock.



### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas dan memaparkan tentang sekelumit tata kelola dan deregulasi pasar modal sebagai *Capital Market* dan meningkatkan *Capital Gain* (keuntungan modal). Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari komunitas pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana. Masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko setiap instrumen. Daya minat investor terhadap emiten mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan cara memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dan sarana investasi bagi perusahaan dan pemodal. Aktifitas ini terlihat dari meningkatnya perusahaan yang melakukan emisi saham dan obligasi serta jumlah kapitalisasi dana. Peningkatan jumlah investor tercermin dari naiknya volume perdagangan dan indeks harga saham gabungan (IHSG). Pada masyarakat modern, pasar modal dapat menjadi alternatif dalam memperoleh keuntungan dengan membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal atau melakukan *go public* (penjualan saham perusahaan di pasar modal).

**Kata Kunci :** *Capital Market, Capital Gain, Saham.*

## A. PENDAHULUAN

Investasi bertujuan untuk meningkatkan jumlah modal investor. Salah satu hal yang terpenting bagi investor yaitu *Capital Gain*, karena dapat mencapai atau mewujudkan keuntungan modal. *Capital gain* merupakan sejumlah keuntungan investor yang dihasilkan dari penjualan aset investasi. Keuntungan *capital gain* diperoleh dari selisih harga penjualan dan harga beli produk investasi. Kontra produk dari *capital gain* adalah *capital loss*. *Capital loss* dapat diilustrasikan sebagai kerugian investasi diakibatkan harga jual lebih rendah dibandingkan harga beli. Kerugian modal yang dihasilkan dalam jumlah besar yakni hingga puluhan dan ratusan juta.

Pasar modal atau *Capital Market* sebagai jenis pasar yang menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu relatif panjang dan diinvestasikan pada barang modal guna terciptanya kuantitas alat-alat produksi dalam jumlah besar sehingga meningkatkan aktifitas perekonomian. Pasar modal telah ada di Indonesia sejak pemerintahan Hindia Belanda dengan mendirikan bursa efek di Jakarta (Batavia) pada akhir tahun 1912. Pendirian bursa efek diikuti pendirian bursa efek di Semarang dan Surabaya dalam tahun 1925. Perkembangan bursa efek tergolong cukup pesat. Perkembangan tersebut terhenti disebabkan pecahnya Perang Dunia kedua.

Bursa efek di Indonesia diaktifkan kembali memasuki era kemerdekaan dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Republik Indonesia tahun 1950 dan keluarnya Undang-Undang Darurat tentang Bursa No. 13 tahun 1951 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang No. 15 tahun 1952. Kegiatan pasar modal di Indonesia mulai diaktifkan kembali pada 03 Juni 1977. Pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) pada 10 Agustus 1977, selanjutnya mengalami perubahan di tahun 1991 menjadi Badan Pengawas Pasar Modal<sup>1</sup>.

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisir, termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal merupakan suatu jenis pasar yang dipersiapkan untuk memperdagangkan berbagai saham, obligasi dan surat berharga lainnya dengan menggunakan jasa para

---

<sup>1</sup>Hulwati, *Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia. Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

perantara pedagang di bursa efek<sup>2</sup>.

Fungsi pasar modal sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih (*lender*) dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang (*borrower*). Pasar modal mempunyai dua fungsi yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari *lender* ke *borrower*. Dengan menginvestasikan dananya, *lender* mengharapkan adanya imbalan atau *return* dari penyerahan dana tersebut, Sedangkan bagi *borrower*, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk pengembangan usaha tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaan. Di bidang keuangan dengan cara menyediakan dan yang dibutuhkan *borrower* dan *lender* tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil<sup>3</sup>.

## **B. PEMBAHASAN**

Pada era globalisasi di dunia keuangan, pasar modal menjadi hal yang sangat penting dan berharga. Dari keberadaan pasar modal terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari kebebasan bermobilisasi akibat pengaruh globalisasi ini. Pasar uang dan pasar modal merupakan simbol kemodernan. Globalisasi telah menjadi suatu kebutuhan. Pasar modal dapat memberikan *return* yang tinggi bagi investor dan berimbas kepada lingkup yang lebih luas yaitu suatu negara. Dalam menghadapi *trend* dan *activities* pasar modal harus cermat dan waspada karena dapat berdampak menjadikan perekonomian memburuk dan berujung kehancuran ekonomi perusahaan atau suatu negara.

Untuk menggairahkan pasar modal, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perkembangan termasuk pasar modal. Deregulasi sangat mempengaruhi perkembangan pasar modal di Indonesia, antara lain Pakto 27, 1988 dan Pakdes 20, 1988, tetapi sebelumnya telah dikeluarkan paket 24 Desember 1987 yang berkaitan dengan usaha pengembangan pasar modal meliputi pokok-pokok sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Kemudahan syarat *go public*, antara lain tidak harus 10%
2. Diperkenalkan bursa paralel
3. Penghapusan beberapa pungutan seperti *fee* pendaftaran dan pencatatan di bursa yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam.

---

<sup>2</sup>Asri Sitompul, *Pasar Modal* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>3</sup>Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006).

<sup>4</sup>Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2008).

4. Investor asing boleh memiliki saham perusahaan *go public*
5. Saham boleh terbit atas unjuk
6. Batasan fluktuasi harga saham di bursa efek sebesar 4% dari kurs sebelum ditiadakan.
7. Proses emisi harus telah diselesaikan Bapepam dalam waktu selambat-lambatnya 20 hari sejak dilengkapi persyaratan.

Dampak dari deregulasi tersebut adalah meningkatnya minat emiten dan investor secara drastis, yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan di satu pihak dan sarana investasi bagi pemodal. Peningkatan minat emiten dalam mencari dana melalui pasar modal tercermin dari banyaknya perusahaan yang melakukan emisi saham dan obligasi serta naiknya jumlah kapitalisasi dana. Minat investor meningkat seiring dengan meningkatnya volume perdagangan dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)<sup>5</sup>.

Dalam Undang-Undang nomor 08 tahun 1985 tentang pasar modal menerangkan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang berkenaan dengan:

1. Penawaran umum dan efek
2. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan.

Ada tiga macam bursa efek di Indonesia yakni Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES) dan Bursa Paralel Indonesia. Bursa paralel Indonesia didirikan sebagai alternatif pemodal yang memiliki dana terbatas. Dalam menjalankan kegiatan di bursa efek terdapat beberapa organisasi yang terkait di dalamnya. Penjelasan mengenai lembaga atau organisasi yang terlibat dalam aktifitas di pasar modal antara lain:

1. Badan pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Bapepam adalah badan yang memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap pasar modal di Indonesia. Bapepam berada dibawah naungan Menteri Keuangan dan bertanggung jawab kepadanya.

Tugas Bapepam menurut Keppres no. 53 tahun 1990 tentang pasar modal adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

- a. Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar dan efisien serta melindungi

---

<sup>5</sup>Pandji Anoraga and Ninik Widiyanti, *Pasar Modal Keberadaan Dan Manfaatnya Bagi Pembangunan* (Jakarta: Jakarta Rineka Cipta, 1992).

<sup>6</sup>Bapepam LK, *Seluk Beluk Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2004).

kepentingan pemodal dan masyarakat umum.

- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bursa efek, lembaga kliring, penyelesaian dan penyimpanan, reksadana, perusahaan efek perorangan, lembaga penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal
- c. Memberikan pendapat kepada Menteri keuangan mengenai pasar modal.

## 2. Emiten

Emiten merupakan istilah dari perusahaan yang mendapatkan dana di pasar modal dengan melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung.

## 3. *Self Regulatory Organizations* (SRO)

Dalam aktifitas di pasar modal terdapat organisasi yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan yang berkenaan dengan aktifitas usahanya, yang disebut *Self Regulatory Organization* (SRO). SRO terdiri dari:

- a. Bursa Efek, sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dengan tujuan melakukan perdagangan efek diantaranya.
- b. Lembaga kliring dan penjaminan (LKP) yang merupakan pihak penyelenggara jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa secara teratur, wajar dan efisien. Lembaga yang mendapatkan izin usaha sebagai LKP adalah PT. KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia).
- c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) sebagai pihak penyelenggara kegiatan custodian sentral bagi bank Custodian, perusahaan efek dan pihak lain. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT. KSEI (Kustodian SEntral Efek Indonesia).

## 4. Perusahaan Efek

Perusahaan efek mempunyai peran penting sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi atau gabungan ketiganya. Lebih detail dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penjamin emisi efek yakni perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten guna melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa efek yang tidak terjual.
- b. Perantara pedagang efek merupakan perusahaan efek yang melakukan aktifitas usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

c. Manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Perusahaan Investasi

Perusahaan atau perorangan yang membutuhkan nasehat investasi apabila menggunakan penasihat investasi. Penasihat investasi bertugas sebagai pihak yang memberikan saran, masukan dan kritik kepada pihak lain mengenai penjualan dan pembelian efek.

#### 6. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga ini bertugas sebagai penunjang kelancaran transaksi di pasar modal. Lembaga ini terdiri dari biro administrasi efek, custodian dan wali amanat dengan tugas sebagai berikut:

- a. Biro administrasi efek merupakan pihak yang berwenang melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek berdasarkan kontrak dengan emiten.
- b. Custodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, seperti menerima deviden, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- c. Wali amanat sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat ulang.

#### 7. Profesi Penunjang

Aktivitas bursa dapat berjalan lancar dengan adanya beberapa profesi penunjang yang ikut berperan serta dalam proses kegiatan pasar modal, antara lain akuntan publik, notaris, konsultan hukum dan perusahaan penilai. Pasar modal selaku pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dapat dikategorikan menjadi tiga bagian:

##### a. Pasar perdana

Jenis pasar ini dipergunakan oleh perusahaan yang ingin *go public*. Penjualan

perdana efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek tersebut dilakukan di bursa efek. Di pasar perdana, efek dijual dengan emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut.

b. Pasar sekunder

Pasar ini menjual efek yang terjadi setelah penjualan pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder terdapat harga efek yang ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Fluktuasi kurs atau efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Efek yang memenuhi persyaratan berdasarkan syarat dan ketentuan *listing* dapat menjual efeknya di bursa efek, sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi *listing* dapat menjual efeknya di luar bursa efek.

c. Bursa paralel

Bursa paralel menjadi pelengkap bursa efek yang telah ada di perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan efek dan akan menjual efeknya dapat melakukan melalui bursa efek<sup>7</sup>.

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari komunitas pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana. Masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko setiap instrumen.

Pengawasan dan regulasi di pasar modal sangat ketat karena erat kaitannya dengan keamanan transaksi dana dari investor. Lembaga-lembaga yang memiliki hubungan dengan sektor pengawasan dan pengaturan di pasar modal adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK)

Lembaga ini berada dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengawasan kegiatan rutin pasar modal dan merumuskan, melaksanakan kebijakan, standarisasi teknis di bidang lembaga

---

<sup>7</sup>Janet Low, "Memahami Pasar Modal," in *Pasar Modal* (Jakarta: Upaya Swadaya Aksara, 1998).

keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Wewenang Bapepam LK telah berpindah ke tangan OJK. Perpindahan wewenang ini tidak membawa dampak yang besar terhadap dunia pasar modal karena kerja OJK hampir sama dengan Bapepam LK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum.

OJK mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dan bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal serta sektor IKNB.

Dalam mengawasi pasar modal di Indonesia, Bapepam LK mempunyai bidang pengawas pasar modal dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun peraturan pelaksana di bidang pasar modal
- b. Melaksanakan protocol manajemen krisis pasar modal
- c. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal
- d. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang pasar modal
- e. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan pasar modal termasuk pasar modal syariah
- f. Melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal
- g. Menyelesaikan berbagai keberatan yang diajukan pihak yang dikenakan sanksi dari OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- h. Merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi dan lembaga efek serta tata kelola emiten dan perusahaan publik,
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal.
- j. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan menetapkan penggunaan pengelola

*statuter* terhadap pihak atau lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat serta sektor jasa keuangan.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisiner.

Di dalam masyarakat modern, pasar modal dapat menjadi alternatif untuk mendapatkan keuntungan yang menarik dari menjadi investor dengan cara membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal atau melakukan *go public* (penjualan saham perusahaan di pasar modal). Pasar modal hampir sama dengan pasar uang, namun terdapat perbedaan materi yang diperjual belikan dan jangka waktu transaksi. Pasar modal memperjual belikan uang dalam bentuk surat-surat berharga pemerintah (*bills and notes*), sekuritas, badan-badan pemerintah, sertifikat deposit, perjanjian imbal beli, *commercial paper* dengan jangka panjang lebih dari satu tahun, sedangkan pasar uang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga dengan jangka pendek kurang dari satu tahun, yang mencakup *non securities segment* dan *securities segment*.

Segmen non sekuritas menyediakan dana dari lembaga keuangan langsung kepada perusahaan, biasanya lembaga keuangan (bank, asuransi, dana pensiun) akan menahan tanda bukti investasi perusahaan berupa *loan agreement* dan *credit agreement* sampai pembayaran selesai. Segmen sekuritas dirancang untuk menyediakan sumber pembelanjaan jangka panjang dan memungkinkan perusahaan melakukan investasi pada barang modal, memperbanyak alat-alat produksi dan menciptakan kesempatan kerja. Pasar modal mempertemukan permintaan dan penawaran uang dalam bentuk surat-surat berharga dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau sebagai penghubung antara pemilik dana (pemodal = investor) dengan pengguna dana (emiten = perusahaan *go public*).

Dalam pasar modal, surat berharga disebut dengan istilah efek. Efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, *right* (bukti *right*), *warrant*, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan Bapepam sebagai efek.

Timbulnya paradigma baru mengenai pasar modal yang dapat menyebabkan terpuruknya perekonomian di beberapa perusahaan sehingga berdampak terjadinya krisis ekonomi suatu negara. Hal ini harus diwaspadai semua pihak agar tidak merubah konsep dan fungsi pasar modal yang sesungguhnya adalah menghimpun dana investor untuk

meningkatkan perekonomian, bukan menghancurkan ekonomi.

Perusahaan dan masyarakat pencinta pasar modal harus lebih cermat dalam bersikap menanamkan sejumlah uangnya sehingga tidak terjebak dalam mal praktik investasi. Perusahaan dan komunitas terlibat dalam pasar modal harus menghindari skandal investasi. Krisis moneter yang melanda Indonesia di tahun 1997 sehingga melebar ke krisis politik dan kehancuran prasarana ekonomi harus menjadi pelajaran yang sangat penting dalam melangkah dan memutuskan segala sesuatu di kancah Pasar Modal (*Capital Market*). Suatu hal terpenting dari *Capital Market* adalah mencapai setinggi-tingginya *Capital Gain*.

### **C. KESIMPULAN**

Dari hasil bahasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pasar modal merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikan perusahaan kepada masyarakat berupa perdagangan saham, obligasi dan jenis surat berharga lainnya dengan menggunakan jasa para pedagang efek.
- b. Pasar modal memiliki dua fungsi yaitu ekonomi dan keuangan. Hal terpenting dari *Capital Market* adalah mencapai setinggi-tingginya *Capital Gain*.



---

## DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji, and Ninik Widiyanti. *Pasar Modal Keberadaan Dan Manfaatnya Bagi Pembangunan*. Jakarta: Jakarta Rineka Cipta, 1992.
- Bapepam LK. *Seluk Beluk Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2004.
- Burhanuddin Susanto. *Pasar Modal Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Hulwati. *Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia. Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Low, Janet. "Memahami Pasar Modal." In *Pasar Modal*. Jakarta: Upaya Swadaya Aksara, 1998.
- Sitompul, Asri. *Pasar Modal*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006.